

SALINAN



WALIKOTA PAGAR ALAM PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM
NOMOR ~~302~~ TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TERPADU
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN EKSTREMISME BERBASIS
KEKERASAN YANG MENGARAH PADA TERORISME KOTA PAGAR ALAM

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Ekspremisme Berbasis Kekerasan Yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2020-2024 Kepala Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme didaerahnya masing-masingdengan koordinasi Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa untuk melaksanakan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN-PE) secara terencana, terarah, dan berkesinambungan di daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Tim dan Sekretariat Terpadu dalam pelaksanaannya dengan Keputusan Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Pagar Alam tentang Tim dan Sekretariat Terpadu Pencegahan dan Penanggulangan Ekspremisme Berbasis Kekerasan Yang Mengarah pada Terorisme Kota Pagar Alam.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4155);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Presiden Nomor 67 tahun 2013 tentang Koordinasi Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 171);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 121) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 815);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim dan Sekretariat Terpadu Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Kota Pagar Alam sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tugas Tim Terpadu Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Kota Pagar Alam sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Adalah:
- a. melakukan koordinasi dengan Lembaga/organisasi yang mendukung Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN-PE) pilar pencegahan;
 - b. melaksanakan RAN-PE pilar pencegahan sesuai dengan kelompok kerja;
 - c. melakukan monitoring, evaluasi dan analisis hasil pelaksanaan RAN-PE pilar pencegahan; dan
 - d. melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c kepada Wali Kota Pagar Alam
- KETIGA : Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan pengumpulan bahan, data dan informasi terkait pelaksanaan RAN-PE pilar pencegahan di Kota Pagar Alam;
 - b. membantu melaksanakan kegiatan RAN-PE Pilar pencegahan di Kota Pagar Alam;
 - c. membantu pelaksanaan monitoring, evaluasi dan analisis hasil kegiatan; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Sekretariat kepada Ketua Tim Terpadu.
- KEEMPAT : Sekretariat Tim Terpadu Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang mengarah pada Terorisme Kota Pagar Alam sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, berkedudukan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pagar Alam

- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2026.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 31 Desember 2025

WALIKOTA PAGAR ALAM.

dto

LUDI OLIANSYAH

LAMPIRAN I KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM
 NOMOR : 308 TAHUN 2025
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT
 TERPADU PENCEGAHAN DAN
 PENANGGULANGAN EKSTREMISME
 BERBASIS KEKERASAN YANG
 MENGARAH PADA TERORISME KOTA
 PAGAR ALAM
 TANGGAL : 31 DESEMBER 2025

SUSUNAN TIM DAN SEKRETARIAT TERPADU PENCEGAHAN DAN
 PENANGGULANGAN EKSTREMISME BERBASIS KEKERASAN YANG
 MENGARAH PADA TERORISME
 KOTA PAGAR ALAM

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA/JABATAN
1.	Pembina	Wali Kota Pagar Alam
2.	Pengarah	1. Ketua DPRD Kota Pagar Alam
		2. Dandim 0405/ Lahat
		3. Kapolres Pagar Alam
		4. Kajari Pagar Alam
		5. Ketua Pengadilan Negeri Kota Pagar Alam
3.	Ketua I	Wakil Wali Kota Pagar Alam
4.	Ketua II	Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam
5.	Sekretaris I	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam
6.	Sekretaris II	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pagar Alam
1.	KELOMPOK KERJA WAWASAN KEBANGSAAN	
1	Ketua Kelompok Kerja	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam Kota Pagar Alam
2	Anggota	1. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam
		2. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pagar Alam
		3. Kepala Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam

		4. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pagar Alam
		5. Kepala Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pagar Alam
		6. Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kota Pagar Alam
		7. Ketua Forum Pembauran Kebangsaan Kota Pagar Alam
II. KELOMPOK KERJA KEWIRAUSAHAAN		
1.	Ketua Kelompok Kerja	Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Usaha Kecil Menengah Kota Pagar Alam
2.	Anggota	1. Kepala Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kota Pagar Alam
		2. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam
		3. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Kota Pagar Alam
		4. Kepala BAZNAS Kota Pagar Alam
		5. Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya Agama dan Ormas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pagar Alam
III. KELOMPOK KERJA WAWASAN KEAGAMAAN		
1.	Ketua Kelompok Kerja	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat setda Kota Pagar Alam
2.	Anggota	1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pagar Alam
		2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pagar Alam
		3. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Pagar Alam
		4. Ketua PC Nadhlatul Ulama Kota Pagar Alam
		5. Ketua PD Muhammadiyah Kota Pagar Alam

		6. Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Pagar Alam
IV.	SEKRETARIAT TIM	
1.	Koordinator	Perwira Penghubung Kota Pagar Alam
2.	Sekretaris	Kabid Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pagar Alam
3.	Anggota	1. Kepala Pos Daerah BINDA Sumatera Selatan
		2. Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Pagar Alam
		3. Kasat Intelkam Polres Pagar Alam
		4. Kasat Binmas Polres Pagar Alam
		5. Staf Intel Kodim 0405/ Lahat Wilayah Pagar Alam
		6. Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pagar Alam
		7. Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pagar Alam
		8. Fasilitator Pemerintahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pagar Alam
		9. Pamong Pemerintahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pagar Alam
		10. Staf / Pelaksana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pagar Alam

WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

UDJI OLIANSYAH